



PUTUSAN

Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Terakhir sebagai Karyawan PT. Pertamina,, tempat tinggal di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 Dari 13 Put. Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang,, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/09/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 bulan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa bermula sejak bulan Agustus 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat, dan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat tidak bertanggung memenuhi kebutuhan nafkah/ekonomi penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 tahun dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 3 Dari 13 Put. Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 196/09/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010, bukti P;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan



Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2010 di Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah hidup rukun, karena setelah pesta, tergugat membuka pakaiannya kemudian pergi meninggalkan rumah penggugat;
- Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering emosi dan tergugat ada ketersinggungan dengan penggugat;
- Bahwa selama 3 bulan sejak pernikahan, tergugat masih sering datang tapi tidak bermalam, namun sejak bulan Agustus 2010 tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, bahkan saksi sudah pernah ke rumah tergugat untuk usaha damai, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. RT., RW., Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 Dari 13 Put. Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2010 di Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah hidup rukun, karena setelah pesta, tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat;
- Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering emosi dan tergugat ada ketersinggungan dengan penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa selama 3 bulan sejak pernikahan, tergugat masih sering datang tapi tidak bermalam, namun sejak bulan Agustus 2010 tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, bahkan saksi sudah pernah ke rumah tergugat untuk usaha damai, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal 7 Dari 13 Put. Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks



telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2010 di Mamajang, Kota Makassar;
2. Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah hidup rukun, tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat;
3. Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering emosi dan tergugat ada ketersinggungan dengan penggugat;



5. Bahwa penggugat dengan tergugat bertengkar dan dalam pertengkar tersebut tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
6. Bahwa selama 3 bulan sejak pernikahan, tergugat masih sering datang tapi tidak bermalam, namun sejak bulan Agustus 2010 tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, penggugat telah meninggalkan tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah

Hal 9 Dari 13 Put. Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks



pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah



tangganya, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 18 Nopember 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 Dari 13 Put. Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA Mks



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtarom, S.H. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.



Dr. H. Sukri HC, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Amiruddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 310.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 13 Dari 13 Put. Nomor 1585/Pdt.G/2014/PA MkS